

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)**

**Nur Ghailina As'ari**

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: [nurghailina@gmail.com](mailto:nurghailina@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of understanding tax laws, service quality, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance of individuals at the District Rongkop, district Gunungkidul. This research type is quantitative research by using primary data. The population in this study is all taxpayers of individuals registered in KPP Pratama Wonosari. Especially Individual Taxpayers in Rongkop Subdistrict and the criteria of respondents in the study are registered Private Taxpayers. Data collection was done directly by using. Data analysis in this research using multiple regression with SPSS program version 16.0. The results showed that the value of F arithmetic 27.707 greater than F table 2.49. These results indicate that the understanding of tax laws, service quality, taxpayer awareness, and tax sanctions affect simultaneously to the compliance of individual taxpayers. In persial understanding of tax regulations (X1) and tax penalties (X4) have a significant positive effect on taxpayer compliance of individuals. This result is proved by  $t_{count} > t_{table}$  1,66543 and significance  $< 0,05$ , that is (a) 3,061 and 0,003 (X1Y), (b) 2,219 and 0,03 (X4Y). The quality of service and awareness of the taxpayer has no significant effect on the taxpayer compliance of the individual. This is evidenced by the value of  $t_{arithmetic} < t_{table}$  1.66543 and significance  $> 0.05$ , ie (a) 0.814 and 0.218 (X2Y) and (b) 1.389 and 0.169 (X3Y).*

**Keywords:** *Understanding of taxation regulation, service quality, taxpaytyer awarness, and tax sanction on personal taxpayer compliance.*

**PENDAHULUAN**

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar Rp. 1.546,7 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negarayang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>).

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Hal ini lah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan di perbaiki dengan

beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa, Kualitas pelayanan menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006:39). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004).

Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator Sanksi Perpajakan: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010).

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada ( Widiyanto, 2014 ). Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Prasanti dan Sulastiningsih, (2014:122) yang menemukan bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Lovihan (2014:58) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian (Widianto, 2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H1: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Lovihan (2014:58) menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Mahfud, dkk (2017:39) menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan

mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006). Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. Hal Ini Didukung Oleh Penelitian Lovihan( 2014:58) Yang Menemukan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Pertiwi, Dkk (2013) Kedaratan Wajib Pajak Memberikan Pengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi. Berbeda Dengan Penelitian (Widianto 2014) Yang Menemukan Kesadaran Membayar Pajak Tidak Mempunyai Pengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H3: kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Pertiwi (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan penelitian Fariz (2016:104) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama wonosari. Khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Rongkop. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Rongkop. Sampel dalam penelitian ini diambil berjumlah 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui survai Kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu *skala likert 5 point*.

### **Pengembangan Instrumen Penelitian**

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasionalkan variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dengan menguji validitas dan reabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

#### **a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Rahayu, 2010:138).

Indikator	Item Pertanyaan
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak	1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri. 2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP. 3. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu	4. Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Saya merasa teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT, sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir. 6. Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	7. Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.. 8. Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu. 9. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan	10. Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. 11. Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak

**b. Pemahaman Peraturan Perajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat Menurut (Lovihan 2014).

Indikator	Item Pertanyaan
1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. 2. Saya telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	3. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya. 4. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 5. Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	6. Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri) 7. Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ertanggung 8. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.

**c. Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009).

Indikator	Item Pertanyaan
1. Keandalan	1. Saya merasa petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
2. Ketanggapan	2. Saya merasa petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas 3. Saya merasa petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat 4. Saya merasa petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak 5. Saya merasa petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak.
3. Jaminan	6. Saya merasa petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak. 7. Saya merasa petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak.
4. Empati	8. Saya merasa petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan. 9. Saya merasa petugas pajak memberikan pelayanan yang yang baik.
5. bukti langsung	10. Saya merasa petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.

**d. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator	Item Pertanyaan
1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak	1. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara 2. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak	3. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. 4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain
3. Kondisi keuangan wajib pajak.	5. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban

- 
6. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik
-

**e. Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator	Item Pertanyaan
1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	1. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan 3. Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.	4. Saya merasa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan 5. Saya selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	6. Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan 7. saya paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi 8. Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak

**Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara sistematis, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan program SPSS 16.0 *for windows*. Berikut ini merupakan model regresi berganda yang digunakan dalam penilaian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a = Konstanta

b = Konefisien Regresi

X<sub>1</sub> = pemahaman peraturan perpajakan

X<sub>2</sub> = kualitas pelayanan

X<sub>3</sub> = kesadaran wajib pajak

X<sub>4</sub> = sanksi pajak

e = Error ( Variabel yang mempengaruhi )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan di nyatakan valid. Butir pernyataan yang dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* besar dari nilai r-tabel ( $0,436-907 > 0,2199$ ) dan nilai signifikansinya di bawah nilai alpha, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel di nyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,700 (antara 0,856-0,909).

### Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

### Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 1  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	1509,968	4	377,492	27,707	,000(a)
	Residual	1021,832	75	13,624		
	Total	2531,8	79			

Sumber : Data primer diolah 2017

Tabel 1 uji simultan (uji F) di atas menyatakan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 27,707 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,49. Dengan demikian maka keempat variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 2  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772a	,596	,575	3,691

Sumber : Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,575 atau 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat di pengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42,5% tergantung oleh variabel lain.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 3**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (constant)	1,126	41,55			0,271	0,787
Pemahaman peraturan perpajakan	0,578	0,189	0,425		3,061	0,003
Kualitas pelayanan	-0,194	0,238	-0,127		-0,814	0,418
Kesadaran wajib pajak	0,352	0,253	0,208		1,389	0,169
Sanksi pajak	0,521	0,235	0,319		2,219	0,03

Sumber : Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

**a. Hipotesis 1: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,061 > dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,003.

**b. Hipotesis 2: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,814 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.

**c. Hipotesis 3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,389 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,169.

**d. Hipotesis 4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,219 > dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,03.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan:

- pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c. Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Saran**

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penelitian yang selanjutnya menggunakan ruang lingkup yang lebih luas. Misalnya melakukan penelitian di KPP Pratama Wonosari.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalnya sosialisasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak.
- c. Pengumpulan data selain menggunakan kuesioner dapat menggunakan sistem wawancara. Sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*
- Asis, Moh. Difki. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Di Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta)". *Skripsi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.*
- Data Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.
- Febianti, Siska Kania. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan ( Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut ). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama. Terakreditasi (Accredited) Sk.Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-Pt) Nomor: 014/Ban-Pt/Ak-Vii/SI/Vi/2009.*
- Ghozali, Imam.2011 *Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 19*.semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hirzan, Rahadyan Fariz 2016. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama. Terakreditasi (Accredited) "A" SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 039/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015.*
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*

- “Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN 2016”. *Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Apbn2016*. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 13:23.
- Komala, Kirana Cipta, Dkk. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)”. (*Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*).
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta.
- Kusuma, Kartika Candra. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016*.
- Lovihan, Siska. 2014. “ pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon”.
- Mahfud, Dkk. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Issn 2302-0164 Pp. 32 – 40*.
- Purnaditya, Riano Roy. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari)”. *Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Prasanti, Uriyanik Senko, Dan Sulastiningsih. 2014. “Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pph (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul)”. *Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No. 2*.
- Pertiwi, Anna. 2013. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bandung Karees)”. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1*.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur\*. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 105-121*.
- Sulastiningsih. 2014. “pengaruh kesadaran dan pengetahuan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pph (studi kasus di kabupaten bantul)”. *Jurnal riset manajemen vol. 1, no.2*.
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)”. *Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Widianto, Hanung. 2014. “Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang

Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Surakarta)”. *Naskah publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Widagsono, Seto. 2017. “Pengaruhpengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Relegiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)”. Skripsi. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*